

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

- Abstrak :
- Peraturan Daerah ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2004; UU 32 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 1 Tahun 2022; Perda No. 5 Tahun 2023; Perda No. 3 Tahun 2024.
 - Peraturan Daerah Kota Serang tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024. Dengan menetapkan batasan istilah dan pengaturan nya. Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah per 31 Desember 2024 memuat keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahann ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.
- Catatan :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Agustus 2025.
 - Peraturan Wali Kota sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah ini.